

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang sangat menjunjung tinggi hukum, oleh karena itu dalam konstitusi di Indonesia termuat dalam Pasal 1 ayat tiga undang-undang dasar 1945 di jelaskan “ Indonesia adalah negara hukum”¹ segala hal permasalahan yang terjadi di Indonesia dan proses penyelesaian permasalahan diselesaikan berdasarkan ketentuan yang berlaku dan prosedur berdasarkan hukum, yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan ketentuan-ketentuan yang di atur sebagaimana dalam regulasi di Indonesia. Dalam hukum positif Indonesian telah diatur berbagai semua keperluan hukum baik dalam rana pidana, perdata, tata negara bahkan samapai pada hukum Internasional, baik dalam materil maupun formil yang menjadi sumber dari hukum di Indonesia.

Dalam penelitian ini akan meneliti tentang tugas dan wewenang penyidik dalam melakukan penyelidikan sebagaimana di jelaskan dalam Pasal 4 KUHP Umum Bagian Kesatu Penyelidikan dan Penyidik, yaitu Penyidik adalah setiap pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (POLRI)², dan pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan POLRI, Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang

¹ Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945

² Pasal 4 KUHP

diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan³. Sedangkan definisi penyelidikan dalam KUHAP dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Polri, di jelaskan yaitu serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dapat dilakukan penyidikan menurut cara yang di atur oleh undang-undang.

Oleh karena itu penyidik mempunyai tugas dalam melakukan penyelidikan yang di atur dalam legalitas penyidik dalam melakukan penyelidikan pada tindak pidana dengan wajib mengikuti serangkain proses penyelidikan sampai pada penyidikan, Yang di atur dalam ketentuan dan norma-norma penyidik yaitu KUHAP (Kitap Undang-Undang Hukum Acara Pidana), PERKAP Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manejement Penyidikan, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan Dan pengendalian penanganan perkara pidana di lingkungan POLRI, selanjutnya dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara dan Kode etik diatur dalam Peraturan Kapolri No.14 Tahun 2011 tentang Kode etik kepolisian dan PERKAP No.15 Tahun 2006 tentang Kode Etik Penyidik yang semuanya ini merupakan kumpulan regulasi, ketentuan dan norma-norma dalam legalitas penyidik melakukan penyelidikan yang harus dijalani dan dipatuhi semua aturan yang dibuat untuk penyidik melakukan penyidikan.

³ Pasal 1 PERKAP 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan perkara pidana di lingkungan POLRI

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan Dan pengendalian penanganan perkara pidana di lingkungan POLRI yaitu dalam melaksanakan penyelidikan penyidik dilarang melaksanakan penyelidikan tanpa alasan yang sah untuk tugas kepolisian⁴.

Maka dalam menguatkan penelitian ini di dukung oleh studi kasus atau fakta yang ril terjadi dilapangan yang membuktikan Das Sollen and Das Sein apa yang termuat dalam amanah ketentuan dan norma-norma dalam legalitas penyidik melakukan penyelidikan yang harus dijalani dan dipatuhi semua aturan yang dibuat untuk penyidik melakukan penyelidikan, tidak di jalankan oleh penyidik dalam melakukan proses penyelidikan. Berdasarkan data awal dilapangan mengenai kriminalisasi penyidik kepada tersangka dalam proses penyelidikan ada beberapa bentuk bahwa penyidik melakukan kriminalisasi kepada tersangka dalam proses penyelidikan yang diperkuat dalam (Putusan Nomor.03/PRAPER/2008/PN.Mdo) tentang Permohonan sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian tuntutan kepada tersangka berdasarkan Pasal 77 KUHP⁵, tersangka di tuntutan oleh penyidik dengan Pasal 293 BAB XIV Tentang Kejahatan kesusilaan, permohonan praperadilan yang diajukan oleh termohon di dasarkan bahwa dalam proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik terdapat ketidaksesuaian atau maladministrasi dalam proses tersebut sehingga pemohon mengajukan praperadilan dalam permasalahan tindak pidana yang di alaminya.

⁴ Pasal 29 PERKAP 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian penanganan perkara pidana dilingkungan POLRI

⁵ Pasal 77 Kitap Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Berdasarkan penjelasan diatas, yang menjelaskan apa yang menjadi latar belakang maka calon peneliti tertarik dalam meneliti permasalahan hukum tersebut maka calon peneliti mengangkat judul penelitian tentang “**Kriminalisasi Penyidik Kepada Tersangka Dalam Proses Penyelidikan (Studi Kasus Putusan Nomor.03/PRAPER/2008/PN.Mdo)**”

1.2 Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini tentang Kriminalisasi Penyidik Kepada Tersangka dalam Proses Penyelidikan yaitu :

1. Bagaimana bentuk Kriminalisasi Penyidik Kepada Tersangka dalam Proses Penyelidikan Putusan No.03/PRAPER/2008/PN.Mdo ?
2. Faktor-faktor apakah yang menjadi dasar bentuk Kriminalisasi Penyidik Kepada Tersangka dalam Proses Penyelidikan Putusan No.03/PRAPER/2008/PN.Mdo ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi Tujuan Penelitian dalam penelitian ini tentang Kriminalisasi Penyidik Kepada Tersangka dalam Proses Penyelidikan yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang bagaimana bentuk Kriminalisasi Penyidik Kepada Tersangka dalam Proses Penyelidikan
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang faktor-faktor apakah yang menjadi dasar bentuk Kriminalisasi Penyidik Kepada Tersangka dalam Proses Penyelidikan

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Adapun yang menjadi manfaat teoritis dari penelitian ini tentang Kriminalisasi Penyidik Kepada Tersangka dalam Proses Penyelidikan yaitu :

1. Bermanfaat mengetahui bagaimana bentuk Kriminalisasi Penyidik Kepada Tersangka dalam Proses Penyelidikan
2. Bermanfaat mengetahui faktor-faktor apakah yang menjadi dasar bentuk Kriminalisasi Penyidik Kepada Tersangka dalam Proses Penyelidikan

1.4.2 Manfaat Praktis

Adapun yang menjadi manfaat praktis dari penelitian ini tentang Kriminalisasi Penyidik Kepada Tersangka dalam Proses Penyelidikan yaitu :

1. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam disiplin ilmu hukum di Universitas Negeri Gorontalo (UNG)
2. Memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan bagi lembaga penegak hukum dan masyarakat agar dalam pelaksanaan penegakan hukum tidak lagi terjadi pelanggaran hukum bagi tersangka.